

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440



0216617865

<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Penerbitan Sertifikat Cara Benanganan Ikan Yang Baik (CPIB)

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

No. SK : Perikanan Samudera Nizam Zachman

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat CPIB.
2. FC. SIPI dan/atau SIKPI.
3. FC. Sertifikat Kelayakan Penanganan dan Penyimpanan Ikan (SKPPI).
4. FC. Sertifikat Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI).
5. FC. Surat Keterangan Hasil Inspeksi Pembongkaran Ikan (SKH-IPI).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440

021 6617865

<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan
Perikanan Samudera Nizam Zachman



1. Pelaku Usaha/Pemilik kapal perikanan mengajukan Permohonan secara tertulis untuk mendapatkan Sertifikat CPIB kepada Kepala Pelabuhan.
2. Kepala Pelabuhan melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengajuan permohonan Sertifikat CPIB lalu menugaskan paling sedikit 1 (satu) Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan/atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu.
3. Inspektur Mutu/Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), dan/atau Asisten P3T melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu yang meliputi inspeksi pembongkaran Ikan, inspeksi standar fasilitas kapal serta inspeksi standar prosedur di kapal perikanan dan selanjutnya membuat laporan berupa rekomendasi bahwa hasil inspeksi telah memenuhi atau belum memenuhi persyaratan. Bagi kapal yang memenuhi persyaratan dibuatkan draft Sertifikat CPIB kemudian menyerahkan ke Kasie Operasional Pelabuhan.
4. Subkoordinator Operasional Pelabuhan menerima dan memverifikasi draft sertifikat CPIB beserta laporan IPM dan berkas persyaratan lainnya dan memberikan paraf kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 31 Aug 2024 pukul 22:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menerima dan memverifikasi draft sertifikat CPIB beserta laporan IPM dan berkas persyaratan lainnya dan memberikan paraf kemudian

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440



021 6617865

<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelenggaraan

3595 Menit

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Perikanan Samudera Nizam Zachman

1. Mengajukan Permohonan secara tertulis untuk mendapatkan Sertifikat CPIB kepada kepala Pelabuhan
2. melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan pengajuan permohonan Sertifikat CPIB (jika ditolak, dokumen dikembalikan kepada pemohon. Jika diterima, dokumen diteruskan kepada Kepala Pelabuhan
3. menugaskan Inspektur Mutu, Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan/atau Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu
4. Melakukan Inspeksi Pengendalian Mutu yang meliputi inspeksi pembongkaran Ikan, inspeksi standar fasilitas kapal serta inspeksi standar prosedur di kapal perikanan dan selanjutnya membuat laporan berupa rekomendasi bahwa hasil inspeksi telah memenuhi atau belum memenuhi persyaratan. Bagi kapal yang tidak memenuhi syarat harus melakukan tindakan perbaikan dan melaporkan kepada petugas inspeksi . Bagi kapal yang memenuhi persyaratan dibuatkan draft Sertifikat CPIB kemudian menyerahkan ke Subkoordinator Operasional Pelabuhan
5. Melakukan perbaikan sesuai rekomendasi Inspektur Mutu/Pengelola Produksi Perikanan Tangkap (P3T), dan/atau Asisten P3T dan melaporkan hasilnya
6. Menerima dan memverifikasi draft sertifikat CPIB beserta laporan IPM dan berkas persyaratan lainnya dan memberikan paraf kemudian menyampaikan kepada Koordinator Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
7. Menerima dan memverifikasi draft sertifikat CPIB beserta laporan IPM dan berkas persyaratan lainnya dan memberikan paraf kemudian menyampaikan kepada Kepala Pelabuhan
8. menerima, memvalidasi dan menerbitkan sertifikat CPIB untuk diserahkan kepada pelaku usaha / pemilik kapal perikanan
9. Mendapatkan/menerima sertifikat CPIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat CPIB

Pengaduan Layanan

Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman

Jl. Tuna Raya No.1 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14440

image not found or type unknown 0216617865



<http://www.kkp.go.id/djpt/ppsnpj>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

Email : ppsnpj@gmail.com, Surat, ataupun kotak pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengaduan

Pelayanan Publik Lingkup PPS Nizam Zachman Jakarta